



## **NOTA KESEPAHAMAN**

antara

# STMIK CIC CIREBON DENGAN TOKO YOSIN PLUMBON

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 56/19/MOU/CIC/IV/2018 NOMOR: 01/19/MOU/YSN/IV/2018

Pada hari ini, Rabu tanggai sembilan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kampus STMIK CIC Cirebon yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Chandra Lukita, SE., M.M dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama STMIK CIC Cirebon, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon, Jawa Barat 45133. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku Ketua, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- Hj. Ramusi selaku Pemilik Toko Yosin Plumbon dalam hal ini bertindak untuk dan atas, Toko Yosin Plumbon, berkedudukan di Jl. Raya Prapatan No.196, Karangmulya, Kec. Plumbon, Cirebon, Jawa Barat 45155, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan itikad baik, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

- 1) PARA PIHAK sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Intake, Proses dan Output, Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- Dalam peningkatan kerjasama ini, PARA PIHAK memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

## Pasal 2

**PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

## Pasal 3

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- PARA PIHAK melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

#### Pasal 4

- Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk addendum yang dibuat berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan PIHAK yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

## Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangai oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

# Cirebon, 19 April 2018

RIHAK PERTAMA Ketua STMIK CIC Cirebon Dr. Chandra Lukita, SE., M.M. PIHAK KEDUA
Pendifik Toko Yosin Plumbon

YOSIN

KECAMATAN PLUMBOT

CIREBON

Hj. Ramusi